

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PARIWISATA HALAL: STUDI PEMAHAMAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

Taukhid Pramadika¹ Marthias Daffa² Panji Alam Prabowo³ Fitri Rahmafritia⁴

Program Studi Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Author: tpramadika@gmail.com

Abstract: *Halal tourism is a rapid emerging concept in the tourism sector that offers substantial development opportunities, particularly in a country with Muslim majority such as Indonesia. This concept encompasses the provision of products and services aligning with sharia principles, including accommodation, transportation, culinary, and tourist activities. Despite the potential, the implementation of halal tourism in Indonesia, particularly in Bandung Regency faces several challenges such as limited understanding from peoples of halal tourism concept, insufficient socialization from the government, difficulties in halal certification standards among tourism business industries, and the complexity related to the policies. This study aims to analyze the understanding of the community and business industries in the development of halal tourism in Bandung Regency. By using a qualitative method with policy analysis approach, this research identifies challenges and opportunities in implementing halal tourism. The data were collected through in-depth interviews with business actors, local community, and stakeholders, as well as an analysis of regulatory documents, including Regional Regulations of Bandung Regency on Halal Tourism. Additionally, a comparative analysis of halal tourism policies between Indonesia and Thailand, was conducted to identify the differences in conceptual and implementation. The findings indicate that the community predominantly associates halal tourism with prayer's facilities and culinary offerings, while other aspects such as accommodation, activities, and services remain unexplored. Business actors encounter significant challenges in obtaining halal certification due to bureaucratic complexity and high costs. This study emphasizes the importance of an inclusive approach from the government to enhance public and business understanding, thereby fostering the sustainable development of halal tourism in Bandung Regency.*

Keywords: *Halal Tourism; Bandung Regency; Halal Tourism Policy; Sustainability; Halal Certification.*

Abstrak: Pariwisata halal merupakan sebuah konsep dalam pariwisata yang berkembang pesat dan menawarkan peluang besar bagi perkembangan pariwisata, terutama di negara dengan mayoritas memeluk agama Islam seperti Indonesia. Konsep ini mencakup penyediaan produk dan layanan sesuai prinsip syariah, termasuk akomodasi, transportasi, kuliner, dan aktivitas wisata. Dari potensi yang cukup besar tersebut, implementasi pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata halal, minimnya sosialisasi dari pemerintah, kendala dalam memenuhi standarisasi halal khususnya pada pelaku usaha, kebijakan mengenai konsep pariwisata halal yang mengarah pada hal-hal yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengimplementasian kebijakan pariwisata halal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Analisis dokumen kebijakan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pariwisata Halal. Serta analisis komparatif kebijakan Pariwisata Halal antar negara Indonesia dengan Thailand untuk mengidentifikasi perbedaan konsep dan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengkaitkan pariwisata halal dengan fasilitas ibadah dan kuliner, sedangkan aspek

lain seperti akomodasi, aktivitas, dan layanan dalam konsep pariwisata halal belum dipahami secara keseluruhan. Di sisi lain, pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal karena proses birokrasi yang cukup kompleks dan biaya yang tinggi. Studi ini menekankan mengenai pentingnya pendekatan yang inklusif dari pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pariwisata halal yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Pariwisata Halal; Kabupaten Bandung; Kebijakan Pariwisata Halal; Keberlanjutan, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Industri pariwisata memiliki fungsi utama untuk melayani para wisatawan. Keberhasilannya sangat tergantung pada hubungan yang harmonis antar sektor yang terlibat. Sinergi antara penyedia layanan pariwisata ini akan berkontribusi pada pengalaman positif bagi setiap wisatawan. Secara umum, pariwisata terdiri dari empat sektor utama: (i) *Transportation*, (ii) *Accommodation*, (iii) *Ancillary Services*, dan (iv) *Sales* Camilleri, M. A. (2018).

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Dalam Berita Resmi Statistik No.89/12/Th. XXVII, 2 Desember 2024, telah dilaporkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada Oktober 2024 mencapai 1,19 juta kunjungan, naik sebesar 22,01% *year to date*; dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 81,43 juta perjalanan, naik sebesar 21,87% *year to date*.

Dalam forum Pra Rakornas 2024, Menpar Widiyanti menyampaikan bahwa target rasio PDB pariwisata sebesar 4,6%, devisa pariwisata mencapai 22,1 hingga 25,2 miliar dolar AS; kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17 juta-19 juta kunjungan; pergerakan wisatawan nusantara mencapai 1,08 miliar pergerakan; dan tenaga kerja pariwisata sebesar 25,8 juta orang. Melihat dari target yang disampaikan oleh menteri pariwisata, maka dapat dilihat bahwa industri pariwisata kedepannya akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas sektoral diperlukan dengan tujuan untuk mencapai target tersebut.

Salah satu konsep yang dapat dikembangkan dalam bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan adalah konsep pariwisata halal. Pariwisata halal adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaannya memenuhi aturan syariah; seperti contoh, hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol, kolam renang dan fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita (Achyar, 2015). Pariwisata halal yang merepresentasikan aspek syariah ini juga memperhatikan pentingnya keselamatan dan keamanan bagi wisatawan Muslim. Dalam konteks digitalisasi bisnis pariwisata, perlindungan dan keamanan informasi pribadi menjadi aspek yang sangat penting (Akbar et al., 2023).

Pengimplementasian pariwisata halal ini menjadi penting mengingat pariwisata halal menjadi salah satu tren global yang mendapat perhatian dari berbagai negara, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Wisatawan muslim merupakan pasar yang berkembang pesat. Tantangan yang ada dalam pasar ini adalah bagaimana memahami kebutuhan penting dari wisatawan Muslim ini. Menjawab tantangan ini menjadi fokus yang harus dilakukan untuk menerapkan konsep pariwisata halal (Oktadiana et al., 2016).

Penyebab utama dari permasalahan dalam mengimplementasikan pariwisata halal di Kabupaten Bandung ini adalah kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat. Selain itu, pemahaman pada pariwisata halal juga menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan, terutama mengenai pemahaman nilai-nilai halal di kalangan pelaku pariwisata. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan arah dan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif di mana pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah sampai masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali efektivitas kebijakan pariwisata halal melalui studi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pengimplementasian wisata halal di Kabupaten Bandung. Pemahaman masyarakat dan pelaku usaha menjadi penting karena mereka memegang peranan penting yang dapat mendukung keberlanjutan pariwisata halal. Dengan memahami perspektif masyarakat dan pelaku usaha ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi pariwisata halal di Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada pengembangan pemahaman mengenai dimensi makna dan pengalaman dalam kehidupan manusia serta dunia sosial mereka (Fossey et al., 2002).

Untuk lokasi penelitian, peneliti melakukan kajian penelitian di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Soreang dan Pangalengan. Khususnya pada hotel dan restoran yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan mengenai pariwisata halal. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah setempat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan atau pemahaman para pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat mengenai wisata halal.

Observasi dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi adalah proses mengamati fenomena sosial yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, sehingga diperoleh data objektif, utuh dan sesuai dengan fakta lapangan (Mahagiyani & Sugiono, 2024). Peneliti melakukan interview secara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan kepada beberapa narasumber seperti masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi wisata, pelaku usaha dan pihak pemerintah Kabupaten Bandung.

Selain melakukan wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis komparasi implementasi pariwisata halal. Peneliti melakukan *review* dari beberapa literatur mengenai kebijakan kebijakan terkait pariwisata halal di beberapa negara. Penelitian ini juga menggunakan Triangulasi sebagai teknik mengolah data. Metode triangulasi merupakan sebuah pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh seorang periset pada saat periset tersebut mengumpulkan serta mengalalisis data (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yaitu peneliti telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. triangulasi sumber adalah cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Alfansyur & Mariyani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Halal

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020, pengertian pariwisata halal adalah tata kelola seperangkat kegiatan layanan tambahan parawisata yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang diberikan oleh destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Konsep pariwisata halal mengacu pada pengembangan destinasi, produk, dan layanan yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, pariwisata halal dapat dinilai memiliki potensi sebagai pendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan secara global. Konsep ini mencakup kebutuhan wisatawan Muslim, seperti makanan halal, fasilitas untuk beribadah, dan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim (Suryanto et al., 2020). *World Tourism Organization* (WTO) menganjurkan agar konsumsi wisata halal bukan difokuskan untuk umat muslim namun juga bagi non-muslim.

Pariwisata halal merupakan subsektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pada tahun 2023, pasar wisatawan muslim dunia mengalami peningkatan yang signifikan dengan angka sekitar 145 juta kedatangan, meningkat 90% dari jumlah kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019. Pemulihan ini menunjukkan *rebound* yang kuat dan permintaan yang terus-menerus oleh wisatawan Muslim. (BRIDGING JOURNEYS Spotlight on RIDA Framework and Accessible Travel in GMTI, 2024). Dalam The Global Muslim Travel (GMTI) pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa perkembangan fasilitas yang mengakomodir wisatawan Muslim meningkat signifikan dengan rata-rata nilai perkembangan mencapai 10%. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa destinasi sudah menjadi destinasi yang “*Muslim-friendly*”. Indonesia dan Malaysia berada pada peringkat pertama pada GMTI 2024 *Rankings – Top 20 Destinations*, meningkat 3 angka dari tahun 2023 karena konsisten dalam membangun pariwisata yang ramah Muslim seperti penyediaan fasilitas ibadah, jumlah makanan halal yang tersedia, pelayanan wisatawan Muslim, dan lainnya.

Gambar 1. GMTI 2024 Ranking

GMTI 2024 Rank	Change VS 2023	Destination	GMTI 2024 Scores	Change Vs 2023
1	0	Indonesia	76	+3
1	0	Malaysia	76	+3
3	0	Saudi Arabia	74	+2
4	+1	Türkiye	73	+3
5	-1	United Arab Emirates (UAE)	72	+1
6	0	Qatar	71	+1
7	0	Iran	67	+1
7	0	Jordan	67	+1
9	+6	Brunei	66	+4
9	+4	Oman	66	+3
9	+2	Singapore	66	+2
12	-3	Egypt	65	0
12	-1	Kuwait	65	+1
14	+9	Maldives	64	+7
14	-1	Uzbekistan	64	+1
14	+3	Morocco	64	+4
17	-8	Bahrain	63	-2
17	0	Pakistan	63	+2
19	-4	Tunisia	62	0
20	+5	Azerbaijan	61	+6

Sumber : *Global Muslim Travel Index 2024*

Kriteria Pariwisata Halal

Kriteria umum merupakan sebuah standar yang digunakan untuk menilai atau menetapkan sesuatu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal menyebutkan bahwa kriteria pariwisata halal meliputi aspek perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi, dan dukungan pemerintah daerah.

Adapun kriteria umum pariwisata halal diluar dari Peraturan Daerah yaitu: 1. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; 2. Memiliki orientasi kepada manfaat umum; 3. Menghindari dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah SWT; 4. Menjaga adab dan kenyamanan; 5. Bebas dari maksiat; 6. Menjaga kelestarian lingkungan serta; 7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal (Yuliaty Subarsa Putri, 2019).

Suatu tempat atau destinasi pariwisata dapat dikatakan pariwisata halal bila meliputi 7 (tujuh) komponen (Chookaew et al., 2015), yaitu:

1. Halal Hotel

Menyediakan layanan secara islami kepada turis muslim, tidak hanya sebatas menyajikan manan dan minuman yang halal saja, namun dalam mengelola hotel berdasarkan prinsip syariah.

2. Transportasi Halal

Adanya pemisahan posisi duduk antara turis atau wisatawan muslim wanita dan pria yang bukan mahram, agar turis tersebut merasa nyaman satu sama lain.

3. Makanan yang Halal

Berkaitan dengan bahan, proses dan, cara pengolahannya, makanan dan minuman yang disajikan harus memiliki kehalalan.

4. Logistik yang Halal

Terkait dengan proses pengadaan, penyimpanan dan penanganan bahan, bagian, ternak, setengah jadi atau barang jadi persediaan makanan dan non-makanan, dan informasi terkait dan dokumentasi melalui organisasi dan pasokan rantai sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah (Pelaksanaan et al., 2019).

5. Sistem Keuangan Islami

Sistem pembiayaan ataupun keuangannya harus mengedepankan prinsip-prinsip islami, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Islam, serta harus adil dan jujur terhadap turis muslim, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

6. Paket Perjalanan Islami

Paket wisata halal harus menyediakan fasilitas dan aturan-aturan yang lebih islami.

7. Halal Spa

Terdiri dari beberapa komponen yaitu lokasi, bahan *Spa*, keamanan, pelayanan, tanggungan sosial, manajemen lingkungan, pengolahan limbah sesuai dengan syariat Islam (Chookaew et al., 2015).

Berikut prinsip Pariwisata Halal yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan kriteria GMTI:

Tabel 1.
Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan
	Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival <i>halal</i>

Hotel	<i>life style</i>
	Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci
Biro Perjalanan	Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa
	Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/ <i>gym</i> yang terpisah antara pria dan wanita
	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya
	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam

Sumber : Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (Bira et al., 2018).

Satriana et al., (2018) merangkum prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari berbagai sumber sebagai berikut: 1) konsumsi yang disediakan adalah makanan yang halal; 2) tidak menyediakan minuman beralkohol ; 3) tidak ada makanan dan minuman serta hal lain yang mengandung babi; 4) tidak menyediakan hiburan berupa diskotek; 5) Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita; 6) menawarkan hiburan yang searah dengan syariat Islam; 7) menyediakan Masjid atau Mushola yang memisahkan laki-laki dan perempuan; 8) staf menggunakan pakaian Islami; 9) menyediakan Al-Quran dan peralatan sholat di kamar seperti sajadah, kain dan mukenah; 10) Petunjuk arah kiblat; 11) terdapat seni yang Islami; 12) kamar mandi dan toilet tidak menghadap Kiblat; 13) Manajemen keuangan dengan Prinsip Keuangan Syariah; 14) Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.

Dari beberapa kriteria yang dijabarkan, dapat terlihat bahwa kriteria pariwisata halal dapat dikatakan sangat kompleks dan benar-benar mengatur konsep yang benar-benar mengedepankan prinsip syariah. Sehingga wisatawan Muslim yang ingin berwisata dapat terjaga kepercayaannya dan tidak perlu mengkhawatirkan adanya hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

Wisatawan Muslim

Melalui Badan Pusat Statistik, negara Indonesia saat ini diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar ke-dua di bawah Pakistan dengan jumlah penduduk mencapai 245 juta jiwa. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara beberapa tahun terakhir didominasi oleh wisatawan asal Negara-Negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, serta Negara OCEANIA seperti Australia. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, semestinya Indonesia bisa menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan *halal tourism*. Indonesia

memiliki reputasi positif sebagai negara demokrasi dan negara yang toleran dalam beragama (Achyar, 2015). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk pariwisata halal global. Namun demikian, perilaku wisatawan Muslim belum dieksplorasi lebih mendalam dan dianggap memiliki preferensi yang rendah terhadap pariwisata halal (Rachmatie, A., et al., 2022).

Namun, Indonesia masih dinilai kurang dalam memperluas segmentasi pasar untuk industri pariwisata, khususnya pasar untuk wisatawan muslim. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tentunya akan mudah bagi Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengembangkan konsep pariwisata halal. Namun pada kenyataannya para pemain di industri pariwisata belum yakin pada potensi pasar wisata halal dengan dalih takut dianggap terlalu kaku dan tertutup (Achyar, 2015).

Wisata Ramah Muslim

Konsep pariwisata ramah muslim muncul di Indonesia dengan berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip syariah. Wisata ramah muslim adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, mempelajari keunikan daya tarik wisata untuk wisata sesuai prinsip syariah.

Penerapan standarisasi pariwisata halal dapat mengadopsi konsep *Muslim-friendly tourism*, yaitu konsep yang berupaya memberikan kemudahan beribadah bagi wisatawan Muslim tanpa memaksakan setiap wisatawan untuk mengikuti aturan syariat agama (Nurazizah & Rahmafitria, 2021).

Kebijakan Pariwisata Halal

Kebijakan terkait pengembangan pariwisata halal di Indonesia didasarkan pada beberapa dokumen, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang didalamnya terdapat poin-poin mengenai produk halal, proses produk halal, bahan halal, sertifikat halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, label halal, dan penyedia halal. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Adapun dasar hukum pariwisata halal di Indonesia terletak pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang membahas kegiatan wisata halal, baik pengusaha maupun wisatawan harus memperhatikan apa yang dilaran dan apa yang dibolehkan oleh syari'at Islam ((Wijaya et al., 2021). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia sudah dirancang pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2015-2019, namun hanya sebatas pada usaha akomodasi.

Pariwisata halal di Indonesia dalam implementasinya merujuk pada Pedoman Penyelenggara Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 oleh Majelis Ulama Indonesia pada sub direktori Produk Ekonomi Syariah. Dengan isi yang terkait pariwisata halal adalah: 1. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah; 2. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; 3. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

yang sesuai dengan prinsip syariah; 4. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; 5. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah; 6. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan; dan 7. Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

Pariwisata Halal di Thailand

Thailand menerapkan pariwisata halal sebagai strategi yang memposisikan negara mereka sebagai tujuan ramah Muslim. Inisiasi ini merupakan sebuah upaya untuk menarik wisatawan Muslim dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip halal ke sektor pariwisata termasuk makanan, perhotelan, dan diplomasi publik. Pemerintah Thailand bekerja sama dengan lembaga seperti *Tourist Authority of Thailand* (TAT) mengembangkan kerangka kerja untuk mendukung dan mempromosikan pariwisata halal mereka.

Thailand telah menerapkan Standar Halal Pertanian Thailand (TAS 8400-2007) yang sejalan dengan standar halal internasional, untuk memastikan kredibilitas dan penerimaan produk halalnya secara global (Purnama et al., 2021). Di daerah wisata, terutama di sepanjang Laut Andaman, ada upaya untuk menyediakan fasilitas seperti ruang shalat, restoran halal, dan papan nama dalam bahasa Inggris dan Arab untuk melayani wisatawan Muslim (Chookaew et al., 2015). Pariwisata halal di Thailand dipandang sebagai bentuk hibridasi budaya, di mana tren halal global berbaur dengan budaya lokal Thailand, menciptakan gaya hidup syariah kosmopolitan yang menarik bagi wisatawan Muslim dan Non-Muslim (Anggara, 2022).

Industri pariwisata di Thailand telah beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan Muslim dengan menawarkan layanan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti memberikan arah kiblat di kamar hotel dan memastikan ketersediaan pilihan makanan halal (Chookaew et al., 2015). Meskipun ada kemajuan, ada pula tantangan seperti kebutuhan untuk lebih mempromosikan pariwisata halal dan mengatasi persepsi bahwa hotel Islam hanya untuk Muslim (Kurniawan & Safitri, 2023). Kurangnya peraturan daerah khusus yang mengatur pengembangan pariwisata halal menimbulkan tantangan, tetapi tren pariwisata halal yang berkembang menghadirkan peluang ekonomi yang signifikan bagi Thailand (Kurniawan & Safitri, 2023).

Sementara Thailand telah membuat langkah-langkah yang signifikan terlihat pada penerapan pariwisata halal, Thailand juga menghadapi banyak tantangan dalam mengintegrasikan pariwisata halal sepenuhnya secara merata di semua wilayah dan sektor. Keberhasilan pariwisata halal di Thailand bergantung pada kolaborasi yang *sustainable* antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan untuk perjalanan wisata ramah Muslim.

Pariwisata Halal di Aceh

Implementasi pariwisata halal di Aceh merupakan proses yang melibatkan sinergi antara praktik pariwisata dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan setempat seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Inisiasi ini mencerminkan komitmen

kawasan terhadap nilai-nilai Islam dan langkah strategis untuk menarik wisatawan Muslim secara global. Pelaksanaannya melibatkan banyak *stakeholder*, termasuk badan pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta (pelaku usaha). Sektor-sektor tersebut bekerja sama untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata halal di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 memberikan kerangka hukum untuk pariwisata halal, menekankan praktik pariwisata berbasis keamanan. Pemerintah daerah seperti di Aceh Barat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan pariwisata, memastikan mereka selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Maulida et al., 2023). Wisata halal dipandang sebagai sarana pembangunan ekonomi, terutama di daerah pedesaan seperti desa Matang Rayeuk dan Leuge, di mana wisata halal mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengelola tur, pemandu, dan produsen produk kreatif sangat penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan (Amsal et al., 2022).

Strategi pemasaran pariwisata halal di Aceh meliputi promosi berbasis destinasi, branding, dan penggunaan media sosial dan saluran media lainnya (Saleh et al., 2022). Objek wisata budaya dan alam yang unik di provinsi ini, bersama dengan warisan Islamnya dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, keberhasilan Aceh dalam kompetisi pariwisata halal nasional menyoroti potensinya sebagai tujuan halal terdepan (Muis et al., 2020). Kebutuhan strategi pemasaran yang ditargetkan untuk melayani segmen pasar yang beragam sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Aceh (Fotina et al., 2024).

Atribut Islam dan citra tujuan secara signifikan mempengaruhi kepuasan wisatawan dan niat mereka untuk mengunjungi kembali, meskipun pengalaman pribadi mungkin tidak selalu mengarah pada kunjungan berulang (Permana & Adam, 2024).

Dengan pengimplementasian pariwisata halal di Aceh, maka wilayah ini harus melihat berbagai macam hambatan baik internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya dan persepsi global tentang Islam untuk sepenuhnya melihat potensi sebagai tujuan wisata halal. Upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan praktik pariwisata halal dengan prinsip-prinsip Islam dan keterlibatan strategis dari pemerintah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sektor ini.

Kebijakan Pariwisata Halal Kabupaten Bandung

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk mempromosikan konsep pariwisata halal. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025, Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan destinasi pariwisata berorientasi pada pengembangan, standarisasi, dan sertifikasi pariwisata halal. Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan kebijakan pembangunan industri pariwisata diarahkan kepada penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berorientasi halal dan berkelanjutan. Pasal 11 ayat 3 di mana pengembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pariwisata halal. Serta pada pasal 11 ayat 4 yang mengarahkan kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan tatakelola dan tatalaksana Daya Tarik Wisata untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing nasional dan berorientasi halal.

Meskipun kebijakan tersebut sudah diinisiasikan sejak tahun 2019, namun realisasi pariwisata halal di Kabupaten Bandung belum berjalan sesuai harapan. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat. Pertama, kebijakan masih bersifat normatif, belum diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Kedua, beberapa pelaku usaha pariwisata masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, baik itu dalam segi sumber daya manusia, infrastruktur maupun pemahaman mengenai sertifikasi halal. Ketiga, pandangan masyarakat dan pelaku usaha yang merasa bahwa pariwisata halal membatasi kreativitas dan kebebasan dalam menjalankan bisnis mereka. Khusus pada persepsi pelaku usaha dalam bidang perhotelan, pemilik hotel terbagi menjadi tiga jenis: pertama, mereka yang melihat nilai hotel halal hanya dari segi branding dan daya tarik konsumen; kedua, mereka yang memandang ideologi di balik hotel halal berdasarkan nilai-nilai Islam yang kuat; ketiga, mereka menghindari penggunaan *branding* halal tetapi menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasional hotel mereka (Rachmatie, Atie, et al., 2022).

Analisa Kebijakan

Analisis kebijakan dalam konteks pariwisata halal, maka harus ditekankan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata halal bergantung pada dukungan kebijakan yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten (Battour & Ismail, 2016). Dalam analisis lainnya, Mohsin et al., (2016) mengemukakan bahwa wisata ramah muslim sebagai penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi praktik keagamaan dan kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran Islam (halal), penekanannya adalah pada pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah dan makanan halal. Sedangkan menurut (Zulvianti et al., 2022), diperlukan strategi pengembangan iwsata halal di Indonesia agar dapat berkelanjutan dan optimal, adapun strategi nya seperti:

1. Mendorong SDM yang menguasai prinsip-prinsip syari'ah
2. Manajemen yang profesional dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Halal (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan keberadaan wisata halal yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan inovasi serta penggunaan teknologi terkini
4. Meningkatkan pemasaran wisata halal dengan promosi dan media
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat wisata halal melalui event atau sosial media
6. Meningkatkan kepatuhan syari'ah yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan wisata halal
7. Melakukan kesepakatan investasi dalam mendorong berkembangnya wisata halal seperti pembangunan hotel ataupun yang lainnya
8. Membangun infrastruktur penunjang wisata halal seperti akomodasi, transportasi, dan industri lainnya.

Penerapan dan perencanaan strategi pengembangan yang terarah dan dievaluasi secara berkala berdampak pada keberlanjutan dan kemajuan wisata halal di Indonesia (Effendi et al., 2021).

Kebijakan dengan aturan yang bersifat sangat kompleks dapat menghambat penerapan dan pengembangannya, dan akan menemukan kesulitan yang kompleks pula dalam perjalanannya. Perlu diingat, Indonesia merupakan negara yang beragam budaya dan agamanya.

Apabila kebijakan tersebut dinilai terlalu kompleks dan dapat mengarah ke homogenisasi, maka akan terjadi penolakan pada daerah tertentu.

Kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan wisatawan Muslim tanpa harus mengesampingkan kearifan lokal. Hal ini mencakup pada kebijakan dalam promosi, juga pengembangan infrastruktur, hingga edukasi tentang pentingnya konsep pariwisata halal sebagai peluang ekonomi. Tanpa pendekatan yang holistik dan terstruktur, maka pengembangan pariwisata halal dapat berisiko tidak akan maksimal.

Pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bandung memerlukan pemahaman mendalam dari masyarakat lokal dan pelaku usaha sebagai pelaksana dalam pengimplementasiannya. Pada umumnya konsep pariwisata halal yang dipahami oleh masyarakat memahami mengenai konsep halal secara religius dan kawasan. Namun sebagian besar masih mengkaitkan konsep pariwisata halal hanya pada produk kuliner, tanpa memahami penerapannya dalam aspek lain seperti akomodasi, transportasi, dan aktivitas wisata sesuai dengan pedoman yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal.

Dari beberapa pedoman yang terdapat pada Peraturan Daerah tersebut, beberapa komunitas masyarakat di Kabupaten Bandung mendukung pengembangan pariwisata halal karena sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, namun ada pula kelompok masyarakat yang skeptis terhadap konsep pariwisata halal tersebut karena khawatir akan terjadinya homogenisasi budaya yang dapat mengurangi keberagaman budaya lokal masyarakat. Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa pariwisata halal dapat meningkatkan peluang ekonomi dalam bentuk usaha kecil menengah seperti restoran, penginapan, dan kerajinan budaya lokal. Namun, masyarakat sering merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan atau pelatihan terkait pariwisata halal.

Bagi pelaku usaha, pemahaman mengenai konsep pariwisata halal yang sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah belum sepenuhnya dipahami, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah mengenai standar halal, terutama terkait sertifikasi halal untuk produk dan layanan. Beberapa pelaku usaha seperti perhotelan dan restoran telah mulai menyediakan fasilitas ramah Muslim, seperti Mushola dan makanan halal. Pelaku usaha akomodasi dan restoran tersebut menyediakan fasilitas tersebut berdasarkan inisiatif pribadi tanpa panduan jelas secara *verbal* pada forum atau pelatihan.

Sebagian pelaku usaha melihat pariwisata halal sebagai suatu peluang dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung yang meningkatkan pendapatan mereka. Namun ada beberapa pelaku usaha yang menganggap bahwa permintaan khusus terhadap wisata halal masih rendah, sehingga kurang memberikan prioritas dalam pengembangan layanan dengan konsep pariwisata halal.

Kurangnya penyampaian atau edukasi mengenai konsep pariwisata halal menjadi permasalahan yang mengakibatkan cukup kurangnya pemahaman mengenai penerapan bagaimana menerapkan konsep halal secara baik dan sesuai pedoman Peraturan Daerah. Banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal karena kurangnya sosialisasi dan biaya yang dianggap terlalu birokratik. Hal ini menghambat pengakuan secara formal terhadap produk dan layanan halal yang mereka sediakan. Oleh sebab itu, pemahaman pada masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi indikator keefektifan dari kebijakan pariwisata halal di Kabupaten Bandung khususnya.

Hasil Analisis Wawancara

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi pariwisata Kabupaten Bandung, pelaku usaha pariwisata khususnya pada bidang perhotelan dan kuliner (restoran dan UMKM), dan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, dapat ditemukan beberapa temuan utama terkait dengan pemahaman pariwisata halal pada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bandung.

1. Pemahaman Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Bandung umumnya memahami pariwisata halal sebagai penyediaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas ibadah dan makanan halal. Untuk pemahaman lain yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI, masih terbatas. Sebagian masyarakat memiliki kekhawatiran apabila penerapan konsep pariwisata halal dapat mengurangi keberagaman budaya lokal. Namun, mayoritas dari masyarakat mendukung pengembangan pariwisata halal karena berpotensi untuk menghadirkan peluang ekonomi dan sosial.

2. Pemahaman Pelaku Usaha

Banyak dari pelaku usaha masih belum memahami dan melaksanakan standar halal sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI secara komprehensif. Terutama terkait dengan sertifikasi halal untuk produk dan layanan. Mayoritas dari pelaku usaha telah menyediakan fasilitas ibadah untuk wisatawan Muslim atas inisiatif pribadi. Namun, beberapa pelaku usaha masih belum menerapkan standar halal dalam fasilitas ibadah tersebut seperti tidak ada batas pemisah dalam musholla antar pria dan wanita. Sebagian dari pelaku usaha merasa bahwa permintaan terhadap layanan halal masih belum terasa secara signifikan, sehingga masih belum memberikan prioritas dalam standarisasi produk halal yang sesuai dengan prinsip DSN-MUI.

3. Hambatan dalam Implementasi Pariwisata Halal

Proses sertifikasi halal masih dianggap rumit, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi tersebut, khususnya pada pelaku UMKM. Pemerintah belum memberikan pelatihan yang memadai dan berkala untuk mendukung implementasi pariwisata halal.

4. Hasil Analisis Komparasi

Komparasi Implementasi Pariwisata Halal International

Bila dilihat secara International kita bisa sebut salah satu negara tetangga kita di Asia yaitu Thailand, dimana negara Thailand juga sudah mulai menerapkan konsep halal tourism. Meskipun Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan pariwisata halal, keduanya memiliki potensi besar dalam menarik pasar wisatawan Muslim global. Artikel ini akan membandingkan bagaimana kedua negara ini mengimplementasikan konsep pariwisata halal, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi.

Meskipun Thailand tidak memiliki mayoritas Muslim, negara ini memiliki populasi Muslim yang signifikan di wilayah selatan, seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Thailand mulai mengembangkan konsep pariwisata halal, terutama di kota-kota besar seperti Bangkok, Phuket, dan Krabi, serta daerah-daerah yang lebih banyak dikunjungi wisatawan Muslim. Beberapa restoran halal telah dibuka, dan tempat-tempat ibadah seperti masjid-masjid besar juga tersedia. Namun, dibandingkan dengan Indonesia, Thailand masih lebih terbatas dalam menyediakan fasilitas halal di seluruh negara.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan pariwisata halal sebagai salah satu sektor unggulan. Program seperti Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dan kebijakan yang mendukung sertifikasi halal untuk produk dan layanan pariwisata menjadi bagian dari strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata halal dunia. Pemerintah daerah juga aktif dalam mengembangkan destinasi wisata yang berbasis syariah, memberikan insentif bagi usaha yang mengikuti prinsip pariwisata halal. Sedangkan, Pemerintah Thailand mulai sadar akan potensi pasar pariwisata halal, namun kebijakan yang mendukung pariwisata halal masih dalam tahap awal. Pemerintah lebih banyak mengandalkan sektor swasta dan lembaga-lembaga lokal untuk mengembangkan fasilitas halal di Thailand. Misalnya, *Tourism Authority of Thailand* (TAT) telah mengadakan beberapa program promosi untuk menarik wisatawan Muslim, namun masih jauh dibandingkan dengan kebijakan Indonesia yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung industri pariwisata halal.

Indonesia telah menjadi pelopor dalam mempromosikan dirinya sebagai destinasi pariwisata halal global. Melalui kampanye "Wonderful Indonesia", Indonesia aktif memperkenalkan destinasi wisata yang ramah Muslim melalui berbagai media internasional, pameran pariwisata, dan event khusus. Indonesia juga mengembangkan aplikasi dan platform digital yang memudahkan wisatawan Muslim untuk menemukan restoran halal, hotel yang memiliki fasilitas ibadah, dan destinasi wisata halal lainnya. Di sisi lain, Thailand lebih baru dalam hal pemasaran pariwisata halal. Negara ini mulai mempromosikan dirinya sebagai destinasi yang ramah Muslim melalui program Halal Tourism Thailand dan menggelar event-event yang mengedukasi pelaku industri pariwisata mengenai pentingnya menyambut wisatawan Muslim. Namun, promosi pariwisata halal Thailand belum sekuat Indonesia, dan masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang fasilitas halal di luar destinasi utama.

Peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan pariwisata halal sangat besar. Indonesia sudah memiliki pasar domestik yang sangat besar, dan dengan meningkatnya minat wisatawan Muslim internasional, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka. Tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan pemerataan pengembangan pariwisata halal di seluruh daerah dan menjaga keberagaman budaya lokal agar tetap terjaga. Thailand memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal, terutama di daerah-daerah yang memiliki populasi Muslim.

Peningkatan fasilitas halal dan promosi yang lebih gencar dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Tantangan utama Thailand adalah mengedukasi industri pariwisata dan masyarakat lokal tentang pentingnya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, serta memperluas cakupan pariwisata halal di luar beberapa destinasi utama.

Komparasi Implementasi Pariwisata Halal Nasional

Kabupaten Bandung merupakan salah satu destinasi wisata yang berkembang pesat di Jawa Barat, terkenal dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Meskipun tidak seperti Aceh yang memiliki status sebagai provinsi dengan penerapan hukum syariah, Kabupaten Bandung memiliki populasi Muslim yang dominan dan sangat mendukung pengembangan pariwisata halal. Namun, keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Bandung, termasuk budaya Sunda yang kental, kadang-kadang menyebabkan sedikit ketegangan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan prinsip pariwisata halal. Di sini, pariwisata halal lebih ditekankan

pada aspek fasilitas ibadah dan makanan halal, namun dengan menjaga keseimbangan dengan kekayaan budaya lokal.

Berbeda dengan Nangroe Aceh, Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah, Aceh memiliki pondasi yang sangat kuat untuk mengembangkan pariwisata halal. Di Aceh, prinsip-prinsip halal tidak hanya diterapkan dalam sektor pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Aceh memiliki kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur aspek halal, mulai dari makanan, fasilitas ibadah, hingga aturan sosial yang mendukung wisatawan Muslim. Dengan identitasnya yang sangat kuat sebagai provinsi yang berbasis syariah, Aceh menawarkan pengalaman pariwisata halal yang lebih terstruktur dan terpadu.

Kabupaten Bandung mulai mengembangkan konsep pariwisata halal dengan memperkenalkan restoran halal dan hotel-hotel syariah yang menyediakan fasilitas ibadah seperti musholla dan ruang wudhu. Namun, implementasi standar halal di Kabupaten Bandung masih dalam tahap pengembangan. Sebagian besar pelaku usaha di sektor pariwisata, seperti restoran dan penginapan, mulai menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah, meskipun sertifikasi halal di beberapa tempat masih terbatas. Beberapa tempat wisata, seperti Lembang dan Ciwidey, mulai menawarkan paket-paket wisata berbasis halal, namun masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal fasilitas dan pelayanan yang lebih terstandarisasi. Aceh memiliki infrastruktur yang lebih matang dalam hal pariwisata halal.

Sejak penerapan hukum syariah, Aceh telah mengembangkan berbagai fasilitas yang sepenuhnya mendukung wisatawan Muslim. Mulai dari restoran halal, hotel syariah, hingga tempat ibadah seperti masjid yang tersebar di berbagai lokasi wisata. Di Aceh, hampir seluruh restoran dan hotel telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan fasilitas ibadah seperti musholla atau masjid tersedia di hampir setiap tempat wisata. Pemerintah Aceh juga mendukung pengembangan pariwisata halal dengan kebijakan yang memastikan semua aspek pariwisata, termasuk akomodasi, kuliner, dan hiburan, sesuai dengan prinsip syariah.

Di Kabupaten Bandung, pengembangan pariwisata halal lebih banyak dilakukan secara inisiatif oleh pelaku usaha lokal dan masyarakat. Meskipun ada dukungan dari pemerintah daerah, pemasaran pariwisata halal di Bandung belum sekuat destinasi wisata halal di daerah lain, seperti di Aceh. Promosi pariwisata halal di Kabupaten Bandung masih tergolong terbatas, dengan lebih banyak fokus pada destinasi wisata alam dan budaya, seperti Tangkuban Perahu dan Kawah Putih, tanpa menonjolkan konsep halal secara eksplisit dalam pemasaran. Meski demikian, Kabupaten Bandung tetap berusaha menjaring wisatawan Muslim dengan menyediakan informasi terkait fasilitas halal melalui berbagai platform dan media sosial.

Hal tersebut berbeda dengan Nangroe Aceh Sebagai daerah yang memiliki identitas syariah yang kental, Aceh lebih aktif dalam memasarkan dirinya sebagai destinasi wisata halal. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pariwisata Aceh telah mengembangkan program Halal Tourism yang terstruktur, dengan pemasaran yang lebih terfokus pada wisatawan Muslim. Aceh aktif mempromosikan destinasi wisata halal melalui berbagai platform, baik dalam negeri maupun internasional. Di samping itu, Aceh juga menyelenggarakan berbagai event dan festival yang mengusung konsep syariah, seperti Festival Banda Aceh yang menampilkan kebudayaan Islam dan kuliner halal. Selain itu, Aceh memiliki program "One Stop Halal Tourism" yang memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi tentang tempat makan halal, hotel syariah, dan destinasi wisata yang ramah Muslim.

Komparasi Implementasi Kebijakan

Komparasi Internasional

Tabel 2. Perbandingan arah kebijakan dan pengembangan internasional.

Aspek	Indonesia	Thailand
Kebijakan Pemerintah	Strategi nasional	Strategi nasional
Infrastruktur	Restoran dan hotel ramah Muslim	Infrastruktur masih dalam proses pemerataan
Promosi Internasional	Aktif dalam promosi <i>Wonderful Indonesia</i>	Aktif melalui <i>Tourism Authority</i>
Tantangan	Resistensi budaya lokal, sertifikasi halal, promosi.	Infrastruktur masih belum merata, terfokus di Thailand Selatan.

Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan pariwisata halal. Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, telah mengintegrasikan konsep pariwisata halal ke dalam kebijakan nasional dan regional secara menyeluruh, menjadikannya sebagai salah satu destinasi pariwisata halal utama di dunia. Thailand, meskipun lebih terbatas dalam fasilitas halal dan kebijakan pemerintah, mulai mengembangkan potensi ini dengan langkah-langkah yang lebih terfokus pada destinasi tertentu dan promosi yang lebih terarah. Meskipun Thailand masih dalam tahap awal, potensi pasar pariwisata halal di kedua negara ini sangat besar, dan masing-masing negara memiliki peluang untuk memperkuat posisi mereka sebagai tujuan utama bagi wisatawan Muslim.

Komparasi Nasional

Nanggroe Aceh lebih maju dalam hal pengembangan dan implementasi pariwisata halal dibandingkan dengan Kabupaten Bandung, berkat dukungan kuat dari kebijakan pemerintah dan penerapan hukum syariah yang menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Aceh menawarkan pengalaman pariwisata halal yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sementara Kabupaten Bandung masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan lebih banyak inisiatif untuk menyempurnakan konsep pariwisata halal, meskipun memiliki potensi yang besar dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Kedua daerah ini memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan Muslim, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengembangan pariwisata halal.

Tabel 3. Perbandingan Arah Kebijakan dan Pengembangan Nasional

Aspek	Kab. Bandung	Aceh
Kebijakan Pendukung	Belum ada kebijakan spesifik yang mendukung	Didukung oleh syariat Islam
Infrastruktur Halal	Restoran dengan sertifikat halal dan akomodasi syariah	Restoran dengan sertifikat halal dan akomodasi syariah
Promosi	Fokus pada pasar lokal	<i>Branding</i> berbasis religi
Tantangan	Kurangnya pemahaman standar pariwisata halal..	Infrastruktur masih belum merata, citra bencana.

KESIMPULAN

1. Dalam pengembangan dan pengimplementasian pariwisata halal khususnya di Kabupaten Bandung tidak cukup apabila hanya merupakan kebijakan yang ditetapkan saja, lebih dari itu, keberhasilan pada pengimplementasian pariwisata halal terletak pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif, serta pemahaman yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan terhadap

masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan, mengingat masih banyaknya poin-poin dalam standar pariwisata halal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 yang masih belum dipahami secara menyeluruh. Apabila masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami apa saja yang menjadi standar pariwisata halal, setidaknya stigma negatif terhadap homogenisasi budaya dapat berubah menjadi persepsi yang positif.

2. Pandangan atau pemahaman pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal yang terlalu birokratis dan cukup menelan biaya tinggi menunjukkan belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan pariwisata halal yang sudah ada. Hal ini menjadi penting karena dengan birokrasi yang cukup rumit dapat menimbulkan pandangan “skeptis” dari pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga banyak pelaku usaha yang justru enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Peran pemerintah Kabupaten Bandung di sini cukup penting sebagai pemangku kepentingan yang dapat menghubungkan antara pelaku usaha dengan pejabat penerbit sertifikasi halal untuk memudahkan proses penerbitan sertifikasi halal.
3. Kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal. Namun, pengembangan ini memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memperhatikan keberagaman budaya lokal. Edukasi dan promosi menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk mempercepat implementasi pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator aktif untuk memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha, tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan saja.
4. Selanjutnya, berkaitan dengan komparasi implementasi konsep pariwisata halal, peneliti mencoba mengkaji dan membandingkan bagaimana negara lain mengimplementasikan konsep wisata halal. Negara yang kami jadikan bahan komparasi adalah Thailand. Pada dasarnya, berdasarkan kajian literatur yang peneliti lakukan, Thailand merupakan salah satu negara dengan minoritas muslim yang berhasil mengembangkan konsep pariwisata halal, Terutama di Thailand Selatan.
5. Ketika Thailand Selatan mengalami konflik etnis muslim melayu, pemerintah thailand terus berupaya dan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan mengembangkan pariwisata halal. Dengan dikembangkannya pariwisata halal di Thailand Selatan, pemerintah memiliki tujuan untuk mengambil kembali kepercayaan umat muslim di kawasan Thailand Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan perekonomian di Thailand.
6. Selain pembahasan diatas, dalam penerapan konsep wisata halal, badan otoritas pariwisata thailand atau the *Tourism Authority of Thailand* (TAT) juga meluncurkan aplikasi yang memudahkan wisatawan untuk mencari fasilitas dan layanan halal. Aplikasi ini tersedia untuk mencari fasilitas Muslim Friendly yang terdaftar dan buku panduan bagi wisatawan muslim.
7. Keberhasilan sektor pariwisata Thailand tidak lepas dari usaha pemerintah Thailand yang terus menerus mempromosikan pariwisatanya seperti keindahan alam, kuliner, wisata religi, juga keanekaragaman budaya. Bagi mereka, hadirnya konsep wisata halal ini bukan untuk menjadi pengganti atau menyaingi wisata konvensional yang sudah ada.

Wisata halal hadir untuk menjadi pendamping dan pelengkap wisata konvensional guna memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

8. Pada Ranah nasional, kami mencoba memberikan komparasi studi pariwisata halal dengan Aceh, salah satu provinsi yang ada di Indonesia Sebagai satu-satunya provinsi di yang menerapkan hukum syariah, Aceh memiliki pondasi yang sangat kuat untuk mengembangkan pariwisata halal. Di Aceh, prinsip-prinsip halal tidak hanya diterapkan dalam sektor pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Aceh memiliki kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur aspek halal, mulai dari makanan, fasilitas ibadah, hingga aturan sosial yang mendukung wisatawan Muslim. Dengan identitasnya yang sangat kuat sebagai provinsi yang berbasis syariah, Aceh menawarkan pengalaman pariwisata halal yang lebih terstruktur dan terpadu. Aceh lebih aktif dalam memasarkan dirinya sebagai destinasi wisata halal.
9. Pada studi ini, peneliti melihat bahwa kebijakan pariwisata halal di Kabupaten Bandung masih belum optimal. Di mana tidak berjalannya kebijakan pariwisata di Kabupaten Bandung yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat dan pelaku usaha masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, M. (2015). *Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism*.
- Akbar, F. M. A., Said, M., & Zahra, I. A. (2023). Analysis Of Sharia Aspects In The Digitalization Of Halal Tourism Business. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 3(3), 739–752. <https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK INFO ARTIKEL ABSTRAK*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Amsal, D., Tarigan, A. A., & Batubara, M. (2022). HALAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY ON COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT IN MATANG RAYEUK VILLAGE, IDI TIMUR DISTRICT AND LEUGE VILLAGE, PEREULAK DISTRICT, WEST ACEH REGENCY. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 6(3), 336–340. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.6492>
- Anggara, W. P. N. (2022). Globalization of Culture and Identity: Case Study of Halal Tourism Thailand as a Muslim Friendly Tourist Destination. *Journal of Halal Product and Research*, 5(2), 72–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.2.72-78>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/J.TMP.2015.12.008>
- Bira, G., Christy, W., Herning, D., & Sardjono, S. (n.d.). *DIPLOMASI PUBLIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELALUI PARIWISATA HALAL*.
- BRIDGING JOURNEYS Spotlight on RIDA Framework and Accessible Travel in GMTI 2024*. (n.d.).
- Camilleri, M. A. (n.d.). *The Tourism Industry: An Overview*. <https://ssrn.com/abstract=3289462>
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741.

<https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>

- Effendi, D., Rosadi, A., Prasetyo, Y., Susilawati, C., & Athoillah, M. A. (2021). Preparing Halal tourism regulations in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 58–69. <https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>
- Fossey, E., Harvey, C., Mcdermott, F., & Davidson, L. (2002). *Understanding and evaluating qualitative research**.
- Fotina, M. A., Hudrasyah, H., & Zaim, I. A. (2024). Segmentation Analysis and Target Market Identification of Halal Tourism in Aceh Province. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(01). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-24>
- Kurniawan, F., & Safitri, L. A. (2023). The Implementation of Halal Tourism in Sharia Hotel Business. *Media Wisata*, 21(2), 218–228. <https://doi.org/10.36276/mws.v21i2.445>
- Mahagiyani, SE. , M., & Sugiono, SIP. ,MM. ,MPH. (2024). *BUKU AJAR. MPH.* <https://www.lib.polteklpp.ac.id/>
- Maulida, S., Marlina, L., & Maulida, S. (2023). *Halal Medical Tourism: A Sentiment Analysis Halal Medical Tourism: A Sentiment Analysis Halal Tourism and Pilgrimage. 2.2. Syahdatul Maulida & Lina Marlina Halal Medical Tourism: A Sentiment Analysis.* <http://journals.smartinsight.id/index.php/HTP/index>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/J.TMP.2015.12.010>
- Muis, Stisip, P., Washliyah, A., & Aceh, B. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. In *ADABIYA* (Vol. 22, Issue 1).
- Nurazizah, G. R., & Rahmafitria, F. (2021). *COMPARISON STUDY OF DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS' PERSPECTIVE: THE STANDARDS AND PRODUCT VALUES OF HALAL TOURISM.* 10, 109–119. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani>
- Oktadiana, H., Pearce, P. L., & Chon, K. (2016). Muslim travellers' needs: What don't we know? *Tourism Management Perspectives*, 20, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.08.004>
- PARIWISATA HALAL DI INDONESIA KAJIAN TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI).* (n.d.).
- Pelaksanaan, E., Halal, L., Saribanon, E., Trisakti, I., Purba, O., & Agushinta, L. (2019). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LOGISTIK HALAL. In *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)* (Vol. 5, Issue 3). <http://library.itl.ac.id/jurnal>
- Permana, I. M., & Adam, F. (2024). Impact of Islamic attributes and destination image on tourist satisfaction and revisit intentions in halal tourism: A study in Banda Aceh. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 11(4), 118–127. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2024.04.014>
- Purnama, C., Konety, N., Akim, A., & Subarkah, A. R. (2021). Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal. *Sospol*, 7(1), 29–46. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.13968>
- Saleh, M., Kamaruzzaman, K., & Desky, H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Owner*, 6(2), 1221–1238. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.767>
- Syariah, D., & Mui, N. (n.d.). *Fatwa DSN-108-DSNMUI-X-2016-2016. Tourism Development Strategi in Indonesia.* (n.d.).



wisata halal-perkembangan, peluang, dan tantangan. (n.d.).

Yuliaty Subarsa Putri, K. (2019). WISATA HALAL MUSLIM MILENIAL. *Jurnal Common* |, 3. <https://doi.org/10.34010/common>

Zulvianti, N., Aimon, H., & Abror, A. (2022). The Influence of Environmental and Non-Environmental Factors on Tourist Satisfaction in Halal Tourism Destinations in West Sumatra, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159185>.